



BUPATI MOJOKERTO

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 36 TAHUN 2013

TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL DI KABUPATEN MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin akses dan mutu penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Sosial yang berhak diperoleh setiap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial secara minimal, perlu menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pelayanan di Bidang Sosial sesuai SPM Bidang Sosial;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Kabupaten Mojokerto;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MOJOKERTO TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL DI KABUPATEN MOJOKERTO.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan pelayanan dasar Bidang Sosial;
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal;
6. Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial yang selanjutnya disebut SPM Bidang Sosial adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang sosial yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial secara minimal;

7. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah perorangan, keluarga, atau komunitas yang mengalami disfungsi secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial atau budaya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;
8. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan;
9. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan;
10. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan Bidang Sosial sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan dalam SPM Bidang Sosial secara nasional;
11. Nilai adalah standar yang harus dicapai sebagaimana yang ditetapkan dalam SPM Bidang Sosial secara nasional.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

SPM Bidang Sosial dimaksudkan sebagai acuan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Sosial.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan SPM Bidang Sosial meliputi :

- a. menjamin penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Sosial kepada masyarakat;
- b. menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan Bidang Sosial;
- c. meningkatkan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Sosial.

Pasal 4

Fungsi ditetapkan SPM Bidang Sosial adalah:

- a. alat untuk menjamin aksesibilitas dan kualitas pelayanan Bidang Sosial yang diterima oleh masyarakat dalam kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Daerah sebagai penyedia pelayanan Bidang Sosial kepada masyarakat;
- b. alat monitoring dan evaluasi serta tolok ukur untuk mengukur keberhasilan kinerja penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar Bidang Sosial;
- c. dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan Bidang Sosial;
- d. acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB III**JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, NILAI
DAN BATAS WAKTU PENCAPAIAN****Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan di Bidang Sosial sesuai dengan SPM Bidang Sosial, meliputi :
 - a. Jenis Pelayanan Dasar;
 - b. Indikator ;
 - c. Nilai ; dan
 - d. Batas Waktu Pencapaian.
- (2) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial skala Kabupaten;
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala Kabupaten;
 - c. Penanggulangan korban bencana pada tahap tanggap darurat skala kabupaten;
 - d. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala kabupaten.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial skala Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, terdiri atas :
 - a. indikator SPM yang menunjukkan pemberian bantuan sosial bagi PMKS skala kabupaten dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 70% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014;
 - b. indikator SPM yang menunjukkan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala kabupaten dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 70% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014;
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, terdiri atas :
 - a. indikator SPM yang menunjukkan penyediaan sarana prasarana panti sosial skala kab dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014;
 - b. indikator SPM yang menunjukkan penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala kab dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 55% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014;
- (3) Penanggulangan korban bencana pada tahap tanggap darurat skala kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, terdiri atas :
 - a. indikator SPM yang menunjukkan bantuan sosial bagi korban bencana skala kabupaten dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014;
 - b. indikator SPM yang menunjukkan evakuasi korban bencana skala kabupaten dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014;
- (4) Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, terdiri atas :

- a. indikator SPM yang menunjukkan penyandang cacat fisik dan mental dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 35% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014;
- b. indikator SPM yang menunjukkan lanjut usia tidak potensial skala kabupaten dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 35% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.

Pasal 7

Perencanaan target pencapaian indikator kinerja tahunan SPM Bidang Sosial, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

PENGORGANISASIAN

Pasal 8

Penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Sosial berdasarkan SPM Bidang Sosial secara operasional dikoordinasikan oleh SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V

PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 9

SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertanggungjawab untuk menyusun perencanaan pencapaian dan penerapan SPM Bidang Sosial.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 10

Pelayanan Dasar Bidang Sosial dilaksanakan oleh SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berdasarkan SPM Bidang Sosial.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 11

- (1) SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib menyampaikan laporan hasil pencapaian target/kinerja penerapan SPM Bidang Sosial kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pencapaian target/kinerja penerapan SPM Bidang Sosial daerah kepada Gubernur berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan evaluasi penerapan dan pencapaian target/kinerja SPM Bidang Sosial yang telah ditetapkan.
- (2) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dilaporkan Bupati kepada Gubernur.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan penerapan, pencapaian target/kinerja, pelaporan, pengawasan dan evaluasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 2 JANUARI 2013

BUPATI MOJOKERTO,



MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 3 JANUARI 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO



HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2012 NOMOR 35

Rencana Penerapan Standar Pelayanan Minimal
 Bidang Sosial

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai	Batas Waktu Pencapaian	Target Pencapaian Tahunan				SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Keterangan
					2012	2013	2014	2015		
1.	Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial									
	a. Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala Kabupaten / Kota	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	80%	2015	60%	65%	70%	80%	Dinas Sosial	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial}}{\text{Jumlah PMKS yang seharusnya memperoleh bantuan sosial}} \times 100\%$
	b. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kabupaten/Kota	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	80%	2015	60%	65%	70%	80%	Dinas Sosial	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui program KUBE atau kelompok sosial ekonomis sejenis}}{\text{Jumlah PMKS yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui program KUBE atau kelompok sosial ekonomis sejenis}} \times 100\%$

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai	Batas Waktu Pencapaian	Target Pencapaian Tahunan				SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Keterangan
					2012	2013	2014	2015		
2.	Penyediaan sarana dan prasarana sosial									
	a. Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala kabupaten/kota	Presentase (%) panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana pelayanan kesejahteraan sosial	80%	2015	100%	100%	100%	100%	Dinas Sosial	$\frac{\text{Jumlah panti sosial yang menyediakan sarpras pelayanan kesos}}{\text{Jumlah panti sosial yang seharusnya menyediakan sarpras pelayanan kesos}} \times 100\%$
	b. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala kabupaten / kota	Presentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana pelayanan kesejahteraan sosial	60%	2015	50%	50%	55%	60%	Dinas Sosial	$\frac{\text{Jumlah WKBSM yang menyediakan sarpras pelayanan kesos}}{\text{Jumlah WKBSM yang seharusnya menyediakan sarpras pelayanan kesos}} \times 100\%$
3.	Penanggulangan korban bencana									
	a. Bantuan sosial bagi korban bencana skala Kabupaten /Kota	Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	80%	2015	100%	100%	100%	100%	Dinas Sosial, BPBD	$\frac{\text{Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat}}{\text{Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat}} \times 100\%$

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai	Batas Waktu Pencapaian	Target Pencapaian Tahunan				SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Keterangan
					2012	2013	2014	2015		
	b. Evaluasi korban bencana skala Kabupaten / kota	Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana tanggap darurat lengkap	80%	2015	100%	100%	100%	100%	Dinas Sosial, BPBD	$\frac{\text{Jumlah korban bencana yang dievakuasi dengan sarpras tanggap darurat}}{\text{Jumlah korban bencana yg seharusnya dievakuasi dg sarpras tanggap darurat}} \times 100\%$
4.	Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial - Penyelenggaraan jaminan sosial skala Kabupaten /Kota	Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	40%	2015	25%	30%	35%	40%	Dinas Sosial	$\frac{\text{Jumlah penyandang cacat fisik, mental, lansia tdk potensial yang telah menerima jaminan sosial}}{\text{Jumlah penyandang cacat fisik, mental, lansia tdk potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial}} \times 100\%$

BUPATI MOJOKERTO,


MUSTOFA KAMAL PASA